



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SUNARTI, NIK. 3517215712770001, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 28 November 1978 (44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumberongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN.Jbg tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN.Jbg tanggal 02 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 02 Juni 2022 dibawah register Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan istri dari perkawinan sah dengan bapak SUWIYO berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 585/164A/111/1998 tertanggal 28 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
 - Wahyu Aji Purnomo, Laki-laki, TTL: Jombang, 19-06-1999;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022./PN Jbg



- Wahyu Adji Dwi Anugrah, Perempuan, TTL Jombang, 04-01-2010;
Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517212201064220;
- 3. Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran Nomor : 02844-IND-BR- 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 2 September 2010 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama WAHYU ADJI DWI ANUGRAH pada tanggal 4 Januari 2010 dari seorang Ayah yang bernama SUWIYO dan Seorang Ibu yang bernama SUNARTI;
- 4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/118/415.64.7/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbernongko menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengati nama anak Pemohon yang semula WAHYU ADJI DWI ANUGRAH menjadi AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI;
- 5. Bahwa PEMOHON berniat mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan agar secara psikologis anaknya tidak terganggu dari nama yang disandangnya;
- 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan nama anak PEMOHON sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 2 September 2010 yang semula WAHYU ADJI DWI ANUGRAH menjadi AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/118/415.64.7/2022 atas nama yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 585/164/VIII/1998 atas nama SUWIYO dengan SUNARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tertanggal 28 Agustus 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 585/164/VIII/1998 atas nama SUWIYO dengan SUNARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tertanggal 28 Agustus 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 atas nama WAHYU ADJI DWI ANUGRAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 02 September 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517212201064220 atas nama kepala keluarga SUWIYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 April 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517215712770001 atas nama SUNARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022./PN Jbg



1. Saksi **RENNY HUSNIYYAH MUFIDAH SARI**;
2. Saksi **YULI RAHMAWATI**;
3. Saksi **SUWIYO**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. RENNY HUSNIYYAH MUFIDAH SARI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Suwiyo pada tanggal 27 Agustus 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Perubahan/pergantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 04 Januari 2010 dan mempunyai nama **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH**;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat anak pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil anak pemohon dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari pemohon lebih mengenal anak pemohon dengan nama panggilan yaitu bernama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti penulisan nama Anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 tertanggal 2 September 2010 yang semula tertulis **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;
- Bahwa alasan pemohon mengganti/merubah nama Anak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Anak Pemohon serta Anak Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Saksi II. YULI RAHMAWATI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Suwiyo pada tanggal 27 Agustus 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Perubahan/pergantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 04 Januari 2010 dan mempunyai nama **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH**;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat anak pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil anak pemohon dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari pemohon lebih mengenal anak pemohon dengan nama panggilannya yaitu bernama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti penulisan nama Anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 tertanggal 2 September 2010 yang semula tertulis **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;
- Bahwa alasan pemohon mengganti/merubah nama Anak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Anak Pemohon serta Anak Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi III. SUWIYO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;



- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Suwiyo pada tanggal 27 Agustus 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Perubahan/pergantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 04 Januari 2010 dan mempunyai nama **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH**;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat anak pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil anak pemohon dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari pemohon lebih mengenal anak pemohon dengan nama panggilan yaitu bernama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti penulisan nama Anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 tertanggal 2 September 2010 yang semula tertulis **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;
- Bahwa alasan pemohon mengganti/merubah nama Anak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Anak Pemohon serta Anak Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan nama anak PEMOHON sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022./PN Jbg



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 2 September 2010 yang semula WAHYU ADJI DWI ANUGRAH menjadi AQILA WAHYU DWI ANUGRAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517215712770001 tertanggal 12 Mei 2022, bukti Surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517212201064220 tertanggal tertanggal 12 April 2018 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama Anak Pemohon sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022./PN Jbg



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 2 September 2010 yang semula WAHYU ADJI DWI ANUGRAH menjadi AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 585/164/VIII/1998 tertanggal 28 Agustus 1998. Bukti surat bertanda P-2 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah secara sah pada tanggal 27 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 tertanggal 02 September 2010. Bukti surat bertanda P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 04 Januari 2010 dan mempunyai nama **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/118/415.64.7/2022 tertanggal 25 Mei 2022. Bukti surat bertanda P-1 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa nama Anak Pemohon yang semula bernama **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat anak pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil anak pemohon dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari pemohon lebih mengenal anak pemohon dengan nama panggilan yaitu bernama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti penulisan nama Anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 tertanggal 2 September 2010 yang semula tertulis **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI** kemudian alasan pemohon mengganti/merubah nama Anak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Anak



Pemohon serta Anak Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai untuk melakukan ganti nama Anak Pemohon dari bernama **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 2 September 2010 yaitu **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi nama **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022./PN Jbg



3517215712770001 tertanggal 12 Mei 2022 serta keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Candi RT 005 RW 002 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili maka oleh karena perubahan nama pemohon tersebut di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02844-IND-BR-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 02 September 2010 yang semula tertulis **WAHYU ADJI DWI ANUGRAH** dirubah/diganti menjadi **AQILA WAHYU DWI ANUGRAENI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **WITNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd.

WITNO, S.H

Hakim,

ttd.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNPB Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
	Jumlah -----
	<u>Rp. 185.000,-</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan ke- 1 sesuai dengan aslinya dikeluarkan atas permohonan tertulis **Pemohon** kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jombang** tanggal 15 Juni 2022

PANITERA PENGADILAN NEGERI JOMBANG

MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.

NIP. 19661107 199303 1 008

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022./PN Jbg